



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang : a. bahwa Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan lingkungan serta pembuangan sampah / kotoran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak perlu penanganan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan suasana lingkungan yang tertib, bersih dan indah di Daerah perkotaan pada khususnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak pada umumnya ;
- b. bahwa Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan lingkungan serta penanggulangan sampah-sampah / kotoran adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu pelaksanaannya harus dengan dasar prinsip gotong-ro-yong dan diatur dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang

3. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
4. Undang-undang Nomer 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomer 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum-kepada Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomer-5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomer-12 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Camat adalah Camat/Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Kota adalah Wilayah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Kepala Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- f. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;

h. Jalan

- h. Jalan Umum adalah semua jalan raya, gang, lorong yang dikuasai oleh Negara, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II De - mak maupun Desa / Kalurahan ;
- i. Sampah / Kotoran adalah semua barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh pemiliknya dari rumah-tempat tinggal, toko, pasar, Kantor, bengkel, perusahaan lainnya yang dapat mengakibatkan suatu tempat kotor-oleh karenanya ;
- j. Bak Sampah Umum adalah suatu tempat yang disediakan untuk kepentingan pembuangan sampah secara umum ;
- k. Tempat Pembuangan Akhir adalah suatu tempat yang ditunjuk /disediakan oleh Bupati Kepala Daerah untuk tempat pem • buangan sampah-sampah, kotoran-kotoran dari bak sampah - umum .

B A B II

KEWAJIBAN PARA PEMILIK/PENGHUNI BANGUNAN DAN HALAMAN

Pasal 2

- (1) Para pemilik bangunan dan halaman dan atau pihak yang - menghuni bangunan dan halaman berkewajiban :
 - a. Memelihara bangunan dan halaman sehingga bangunan dan halaman tersebut menjadi tertib, bersih dan indah ;
 - b. Membuat, memelihara Saluran Air / Pembuangan air limbah agar selalu dalam keadaan rapi, bersih dan ber - fungsi sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan sekitarnya ;
 - c. Mengusahakan penggunaan air bersih, mengusahakan kamar mandi dan WC yang memenuhi syarat teknis bangunan dan syarat-syarat kesehatan ;
 - d. Membuat pagar halaman dengan pantas dan rapi, khusus nya yang berbatasan dengan jalan umum ;
 - e. Memelihara pagar tembok, pagar hidup dan jembatan -

yang masuk

- masuk ke halaman agar selalu dalam keadaan bersih , rapi dan indah ;
- f. Pada saat menguras WC , diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lingkungan ;
 - g. Menertibkan tempat penjemuran pakaian dan diusahakan tidak kelihatan mencolok dari jalan umum ;
 - h. Memberikan keleluasaan kepada tetangga kanan kirinya mengalirkan air dari halaman atau bidang tanah mereka , kesuatu tempat melalui halaman atau bidang tanahnya , apabila tidak ada jalan lain untuk membuang/ mengalirkan air dari halaman atau bidang tanah mereka ; untuk hal dimaksud Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dapat mengaturnya , apabila diminta oleh salah satu pihak ;
 - i. Memotong pohon yang tumbuh di halaman atau pada bidang tanahnya apabila dikhawatirkan pohon tersebut dapat tumbang sehingga membahayakan jiwa dan atau dapat merusak barang orang lain ;
 - j. Memotong dahan pohon yang menjulang di atas halaman, bangunan atau rumah tetangganya serta yang menjulang di atas jalan umum sehingga tidak mengganggu lalu lintas atau kebersihan jalan umum ;
 - k. Memelihara kebersihan lingkungan dan menyediakan tempat pembuangan sampah ;
 - l. Memelihara tanaman dan atau taman di halaman sehingga dalam keadaan bersih , rapi dan indah ;
 - m. Memelihara jalan , tanaman penghijauan dan selokan di sekitar halaman yang dimiliki ;
 - n. Memasang lampu penerangan di depan rumah / jalan sehingga tempat di sekitarnya menjadi terang ;
 - o. Mencegah ;
 - timbulnya kebakaran ;
 - timbulnya abu, d.bu, limbah asap, bau dan suara yang bersumber dari bangunan dan halamannya masing masing yang dapat mengganggu lingkungan ;
 - timbulnya

- timbulnya kerusakan saluran air maupun saluran air umum -
yang diakibatkan oleh tanah dan atau bangunan longsor -
maupun tumbuhnya pohon yang ada di halaman masing - ma -
sing dan atau jalan umum .
- (2) Apabila pemilik bangunan dan halaman dan atau pihak yang -
menghuni bangunan dan halaman tidak dapat membuat/menyedia -
kan tempat pembuangan sampah , diwajibkan membuang sampah -
di Bak Sampah Umum .

Pasal 3

- (1) Demi keteriban , kebersihan dan keindahan lingkungan se -
tiap pemilik dan atau penghuni rumah/bangunan wajib mem -
buang sampah/kotoran ke dalam bak sampah umum yang telah -
disediakan atau membuang/membakar sampah/kotoran ke dalam -
lubang sampah yang dibuat di pekarangannya masing-masing .
- (2) Sampah/kotoran yang berupa bongkaran bangunan , sampah pa -
brik/perusahaan , benda tajam, barang , barang busuk atau -
bangkai , kotoran manusia/hewan dan atau sampah yang memba -
hayakan harus ditanam atau dibakar .
- (3) Untuk menjaga ketertiban umum, pembakaran sampah/kotoran -
harus dilakukan pada waktu siang hari dan harus dijaga -
agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan .

Pasal 4

Pedagang atau pengusaha yang melakukan usaha di tempat -
nya sendiri atau di tempat yang telah ditentukan atau di Kios -
milik Pemerintah Daerah diwajibkan membersihkan tempat usaha -
serta sekelilingnya selama berjualan dan sebelum ditinggal -
kan .

Pasal 5

- (1) Di dalam kendaraan bermotor, dokar dan becak harus disedia -
kan tempat sampah yang dapat dipergunakan untuk membuang -
puntung rokok dan sampah .
- (2) Setiap kendaraan dokar , pedati harus disediakan tempat/kan -
tung untuk pembuangan kotoran hewan penarik pedati -

ataupun

ataupun dokar tersebut apabila hewan tersebut berak dalam perjalanan sehingga tidak mengotori jalan raya .

- (3) Setiap pemakai jalan umum harus membuang puntung rokok nya di tempat sampah yang ada di tepi jalan umum setelah dimatikan .

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah menentukan hari/waktu yang tertentu untuk mengadakan gerakan kebersihan secara berkala bagi seluruh Daerah , Kota atau suatu Daerah tertentu .

Pasal 7

- (1) Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan pengadaan bak-bak-sampah dan pengangkutan sampah-sampah/kotoran dari bak-sampah umum ke tempat pembuangan akhir .
- (2) Tata cara pengadaan bak-bak sampah, pengumpulan dan pembuangan sampah/kotoran diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- (3) Pengaturan , pengumpulan sampah/kotoran dan pembuangannya ke Bak-bak sampah umum di dalam Kampung/Gang di Kalurahan maupun Desa dilaksanakan oleh Kepala Kalurahan / Kepala Desa melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa .

B A B III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Dilarang :

- a. Membuang sampah/kotoran di sungai , saluran, gang, got - jalan umum atau di tempat lain kecuali tempat yang telah ditentukan ;
- b. Membuang sampah/kotoran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini ke dalam Bak Sampah Umum .
- c. Membuang Hajat, memiliki WC/tempat pembuangan hajat yang secara nyata kelihatan dari luar bahwa seseorang sedang membuang hajat , sehingga mengganggu pandangan umum .
- d. Memparkir

- d. Memparkir kendaraan dengan muatan / diisi dengan kotoran - kotoran yang dapat menimbulkan gangguan / bau busuk di sepanjang jalan umum kecuali - Truck Sampah Petugas ;
- e. Menggunakan pasar / emperan teke / terminal / kuburan / Kelong Jembatan sebagai tempat tinggal - dan atau tempat bermalam ;
- f. Berjualan di atas treteir , di atas Saluran Air, Berm jalan di tepi jalan , tempat - tempat Ibadah dan tempat - tempat Bersejarah ;
- g. Memasang Reklame tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- h. Berjualan makanan dan minuman secara terbuka / - tanpa lampu / tanpa tenda pada waktu malam hari ;
- i. Memandikan ternak dan mencuci kendaraan di Saluran Air yang ada dalam penguasaan / pemeliharaan - Pemerintah Daerah , kecuali di tempat yang telah ditunjuk ;
- j. Menggunakan jalan umum , berm dan Daerah Milik - Jalan untuk menempatkan kendaraan / garasi dan mencuci kendaraan ;
- k. Menggembalakan ternak atau melepas ternaknya , - merumput pada tepi jalan umum , di tanah lapangan atau taman milik Pemerintah Daerah ;
- l. Menaruh material / bahan bangunan , membongkar - muatan di tepi jalan umum ;
- m. Melakukan perbuatan yang dapat merusak pohon , - tanam - tanaman , bunga - bunga , pet bunga di - taman umum , alun - alun , bangunan - bangunan - atau tempat tertentu yang ada dalam penguasaan - Pemerintah Daerah .

B A B IV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Camat setempat, Kepala Desa / Kelurahan setempat, Satuan Tugas Ketertiban Umum.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan - selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda se - tinggi - tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh - ribu rupiah) .
- (2) Tindak Pidana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

BAB VI

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 6 Nopember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K



Diundangkan pada tanggal :
20 Januari 1992 dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Demak Nemer 4 Tahun 1992
Seri C Nemer 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK



D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal: 20/1/1992 No. 100/3/32/1992
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 1991

TENTANG

KETERTIBAN , KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan serta pembuangan sampah / kotoran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Demak perlu adanya penanganan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan suasana lingkungan yang tertib, bersih dan indah khususnya di Daerah perkotaan dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak pada Umumnya .

Bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan serta penanggulangan sampah-sampah/kotoran-kotoran adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, oleh karenanya - pelaksanaannya harus dengan berdasarkan prinsip gotong royong .

Bahwa untuk mendukung terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan maka peran serta masyarakat secara keseluruhan perlu kita tingkatkan dengan memberikan beberapa motivasi dan penerangan secara menyeluruh pula tentang arti pentingnya ketertiban kebersihan dan keindahan .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Demak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) huruf c,d : Cukup jelas .
- Pasal 2 ayat (1) huruf e : - Yang dimaksud pagar dalam Pasal - ini adalah pagar yang terdiri dari besi atau kayu dan atau bambu yang mengelilingi pekarangan yang dimilikinya .
- Yang dimaksud dengan pagar tembok adalah pagar yang terbuat dari - tembok yang mengelilingi pekarangan yang dimilikinya untuk menjaga keamanan .

Yang

- Yang dimaksud dengan pagar hidup adalah pagar yang terbuat dari tanaman yang masih hidup yang mengelilingi pekarangan yang dimiliki untuk menjaga keamanan .

Pasal 2 ayat (1) huruf : Cukup jelas .

f, g, h, i, j, k, l dan
n

Pasal 2 ayat (1) huruf M: - Yang dimaksud dengan jalan adalah Jalan umum tersebut Pasal 1 huruf h .

- Yang dimaksud dengan tanaman penghijauan adalah tanaman penghijauan di pinggir jalan yang bukan milik perorangan/Badan Usaha perorangan .

- Yang dimaksud dengan selokan adalah selokan umum bukan milik perorangan/Badan Usaha perorangan .

Pasal 2 ayat (2) huruf n - : Mencegah bahaya kebakaran misalnya yang bersumber dari sampah yang dibakar , api , lampu , api kompor, api dapur , konsleting instalasi listrik dan lain-lain .

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas .

Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 : Cukup jelas .

=====